



PUTUSAN

Nomor 151 PK/Pid.Sus/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **AMIR HASAN bin ARSYAD MAHMUD;**
Tempat Lahir : Pengandonan;
Umur/Tanggal Lahir : 49 tahun/25 Mei 1970;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Kemiling Oku Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS (Kepala Kesbangpol Linmas OKU Selatan);

Terpidana diajukan di depan persidangan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantas Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantas Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

SUBSIDAIR : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantas Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantas Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Hal. 1 dari 20 hal. Putusan Nomor 151 PK/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantas Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantas Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

LEBIH

SUBSIDAIR : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantas Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantas Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantas Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantas Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Selatan tanggal 27 Desember 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AMIR HASAN bin ARSYAD MAHMUD tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" melanggar primair Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;
2. Menyatakan Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair;
3. Menyatakan Terdakwa AMIR HASAN BIN ARSYAD MAHMUD secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" melanggar Subsidair Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor

Hal. 2 dari 20 hal. Putusan Nomor 151 PK/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AMIR HASAN bin ARSYAD MAHMUD dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
5. Menghukum Terdakwa AMIR HASAN bin ARSYAD MAHMUD untuk membayar uang pengganti terhadap kerugian negara sebesar Rp1.027.700.000,00 (satu milyar dua puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) dikurangi uang yang telah dititipkan istri Terdakwa sebagai uang pengganti sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan uang yang dititipkan oleh saksi Fera, saksi Eva dan saksi Nila yang didapat dari Terdakwa masing-masing Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) total Rp37.500.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), sehingga total kerugian negara yang masih harus di bayar adalah Rp890.200.000,00 (delapan ratus sembilan puluh juta dua ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam jangka waktu 1 (satu) bulan maka harta benda Terdakwa dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, apabila harta benda Terdakwa tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti maka akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara;
6. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. Laptop Merk ACER;
 2. Data LINMAS TPS, PPS, PPK KECAMATAN MUARADUA;
 3. Data LINMAS TPS, PPS, PPK KECAMATAN BUAY RAWAN;
 4. Data LINMAS TPS, PPS, PPK KECAMATAN BUAY SANDANG AJI;
 5. Data LINMAS TPS, PPS, PPK KECAMATAN RUNJUNG AGUNG;

Hal. 3 dari 20 hal. Putusan Nomor 151 PK/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Data LINMAS TPS, PPS, PPK KECAMATAN TIGA DIHAJI;
7. Data LINMAS TPS, PPS, PPK KECAMATAN BUAY RUNJUNG;
8. Data LINMAS TPS, PPS, PPK KECAMATAN KISAM ILIR;
9. Data LINMAS TPS, PPS, PPK KECAMATAN SINDANG DANAU;
10. Data LINMAS TPS, PPS, PPK KECAMATAN PULAU BERINGIN;
11. Data LINMAS TPS, PPS, PPK KECAMATAN SUNGAI ARE;
12. Data LINMAS TPS, PPS, PPK KECAMATAN SIMPANG MARTAPURA;
13. Data LINMAS TPS, PPS, PPK KECAMATAN BUANA PEMACA;
14. Data LINMAS TPS, PPS, PPK KECAMATAN BUAY PEMACA;
15. Data LINMAS TPS, PPS, PPK KECAMATAN WARKUK RANAU SELATAN;
16. Data LINMAS TPS, PPS, PPK KECAMATAN BANDING AGUNG;
17. Data LINMAS TPS, PPS, PPK KECAMATAN MEKAKAU ILIR;
18. Data LINMAS TPS, PPS, PPK KECAMATAN BUAY PEMATANG RIBU RANAU TENGAH;
19. Data LINMAS TPS, PPS, PPK KECAMATAN KISAM TINGGI;
20. DPA SKPD Tahun 2014;
21. Nota Dinas Pencairan Dana Pilpres -Wapres Tahun 2014;
22. SPD Pencairan Dana Pilpres -Wapres Tahun 2014;
23. SP2D Pencairan Dana Pilpres -Wapres Tahun 2014;
24. Kwitansi dan SPJ TU Kegiatan Penyiapan tenaga Keamanan dan Kenyaman Lingkungan Pemilu Pilpres-Wapres Tahun 2014 Nomor 900/06/SPJ-TU/KPL-OKUS/2014 Rp1.029.700.000,00 (satu miliar dua puluh Sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah);
25. Biodata Petugas LINMAS 19 Kecamatan Kabupaten OKU Selatan;
26. Kwitansi Pembayaran Honorarium LINMAS Desa atau Kelurahan dan LINMAS Kecamatan Pemilu Legislatif Tahun 2014 dari 19 Kecamatan di Kabupaten OKU Selatan;
27. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Nomor 1.19.1.1. Kantor Dinas KESBANGPOL Kabupaten OKU Selatan Tahun Anggaran 2012;

Hal. 4 dari 20 hal. Putusan Nomor 151 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Peraturan Bupati OKU Selatan Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati OKU Selatan Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Biaya Umum Kabupaten OKU Selatan Tahun Anggaran 2013;
 29. Peraturan Bupati OKU Selatan Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Standar Biaya Umum Kab, OKU Selatan Tahun Anggaran 2014;
 30. Peraturan Bupati OKU Selatan Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Analisis Standar Belanja Kab, OKU Selatan Tahun Anggaran 2014;
 31. SPJ Pengeluaran Honor LINMAS PPK dan LINMAS PPS tahun anggaran 2014;
 32. Penyampaian Nama-nama LINMAS TPS;
 33. Data Pemilih Tetap Pilpres Tahun 2014 Kabupaten OKU Selatan;
 34. Agenda Surat keluar Tahun 2014;
 35. SPJ TU Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Wakil Presiden Nomor 900/05/SPJ-TU/KPL-OKUS/2014 Rp174.850.000,00 (seratus tujuh puluh empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Dikembalikan ke Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas Kabupaten Oku Selatan;
7. Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 670/KPTS/BKD.III/2014 Tentang Kenaikan Pangkat PNS Kepala Kantor KESBANGPOL Kabupaten OKU Selatan a.n. Amir Hasan, S.Sos.,M.M.;
 8. Surat Keputusan Bupati Kabupaten OKU Selatan Nomor 821/458/KPTS/BKD.IV/2013 Tentang Pengangkatan Kepala Kantor KESBANGPOL Kabupaten OKU Selatan a.n. Amir Hasan, S.Sos., M.M.;
 9. Data Pemilih Tetap Pilpres Tahun 2014 Kabupaten OKU Selatan
 10. Daftar Riwayat Hidup AMIR HASAN, S.Sos., M.M.;
 11. LHKPN AMIR HASAN, S.Sos., M.M.;
- Dikembalikan kepada Terdakwa;

Hal. 5 dari 20 hal. Putusan Nomor 151 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Uang tunai sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dari Eva Hasana;
2. Uang tunai sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dari Ferawati;
3. Uang tunai sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dari Nila Kartika;
4. Uang tunai sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari istri Terdakwa;

Disetor ke kas negara sebagai uang pengganti kerugian negara;

1. SPJ dana linmas pilpres dan wapres tahun 2014 kabupaten Oku Selatan;

Dikembalikan ke Satuan Pol PP Provinsi Sumatera Selatan;

7. Menetapkan Terdakwa supaya membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Plg tanggal 23 Januari 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AMIR HASAN BIN ARSYAD MAHMUD tersebut di atas tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp877.700.000,00 (delapan ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta

Hal. 6 dari 20 hal. Putusan Nomor 151 PK/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Laptop Merk ACER;
 2. Data LINMAS TPS, PPS, PPK KECAMATAN MUARADUA;
 3. Data LINMAS TPS, PPS, PPK KECAMATAN BUAY RAWAN;
 4. Data LINMAS TPS, PPS, PPK KECAMATAN BUAY SANDANG AJI;
 5. Data LINMAS TPS, PPS, PPK KECAMATAN RUNJUNG AGUNG;
 6. Data LINMAS TPS, PPS, PPK KECAMATAN TIGA DIHAJI;
 7. Data LINMAS TPS, PPS, PPK KECAMATAN BUAY RUNJUNG;
 8. Data LINMAS TPS, PPS, PPK KECAMATAN KISAM ILIR;
 9. Data LINMAS TPS, PPS, PPK KECAMATAN SINDANG DANAU;
 10. Data LINMAS TPS, PPS, PPK KECAMATAN PULAU BERINGIN;
 11. Data LINMAS TPS, PPS, PPK KECAMATAN SUNGAI ARE;
 12. Data LINMAS TPS, PPS, PPK KECAMATAN SIMPANG MARTAPURA;
 13. Data LINMAS TPS, PPS, PPK KECAMATAN BUANA PEMACA;
 14. Data LINMAS TPS, PPS, PPK KECAMATAN BUAY PEMACA;
 15. Data LINMAS TPS, PPS, PPK KECAMATAN WARKUK RANAU SELATAN;
 16. Data LINMAS TPS, PPS, PPK KECAMATAN BANDING AGUNG;
 17. Data LINMAS TPS, PPS, PPK KECAMATAN MEKAKAU ILIR;
 18. Data LINMAS TPS, PPS, PPK KECAMATAN BUAY PEMATANG RIBU RANAU TENGAH;
 19. Data LINMAS TPS, PPS, PPK KECAMATAN KISAM TINGGI;
 20. DPA SKPD Tahun 2014;
 21. Nota Dinas Pencairan Dana Pilpres -Wapres Tahun 2014;

Hal. 7 dari 20 hal. Putusan Nomor 151 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. SPD Pencairan Dana Pilpres -Wapres Tahun 2014;
23. SP2D Pencairan Dana Pilpres -Wapres Tahun 2014;
24. Kwitansi dan SPJ TU Kegiatan Penyiapan tenaga Keamanan dan Kenyaman Lingkungan Pemilu Pilpres-Wapres Tahun 2014 Nomor 900/06/SPJ-TU/KPL-OKUS/2014 Rp1.029.700.000,00;
25. Biodata Petugas LINMAS 19 Kecamatan Kabupaten OKU Selatan;
26. Kwitansi Pembayaran Honorarium LINMAS Desa atau Kelurahan dan LINMAS Kecamatan Pemilu Legislatif Tahun 2014 dari 19 Kecamatan di Kabupaten OKU Selatan;
27. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Nomor 1.19.1.1. Kantor Dinas KESBANGPOL Kabupaten OKU Selatan Tahun Anggaran 2012;
28. Peraturan Bupati OKU Selatan Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati OKU Selatan Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Biaya Umum Kabupaten OKU Selatan Tahun Anggaran 2013;
29. Peraturan Bupati OKU Selatan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Standar Biaya Umum Kabupaten OKU Selatan Tahun Anggaran 2014;
30. Peraturan Bupati OKU Selatan Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Analisis Standar Belanja Kabupaten OKU Selatan Tahun Anggaran 2014;
31. SPJ Pengeluaran Honor LINMAS PPK dan LINMAS PPS Tahun Anggaran 2014;
32. Penyampaian nama-nama LINMAS TPS;
33. Data Pemilih Tetap Pilpres Tahun 2014 Kabupaten OKU Selatan;
34. Agenda Surat keluar Tahun 2014;
35. SPJ TU Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Wakil Presiden Nomor 900/05/SPJ-TU/KPL-OKUS/2014 Rp 174.850.000,00 (seratus tujuh puluh empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 8 dari 20 hal. Putusan Nomor 151 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan ke Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Linmas Kabupaten Oku Selatan;

1. SK Gubernur Sumatera Selatan Nomor 670/KPTS/BKD.III/2014 Tentang Kenaikan Pangkat PNS Kepala Kantor KESBANGPOL Kabupaten OKU Selatan a.n. Amir Hasan, S.Sos., M.M.;
2. SK Bupati Kabupaten OKU Selatan Nomor 821/458/KPTS/BKD.IV/2013 Tentang Pengangkatan Kepala Kantor KESBANGPOL Kabupaten OKU Selatan a.n. Amir Hasan, S.Sos., M.M.;
3. Data Pemilih Tetap Pilpres Tahun 2014 Kabupaten OKU Selatan;
4. Daftar Riwayat Hidup AMIR HASAN, S.Sos., M.M.;
5. LHKPN AMIR HASAN, S.Sos., M.M.;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

1. Uang tunai sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dari Eva Hasana;
2. Uang tunai sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dari Ferawati;
3. Uang tunai sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dari Nila Kartika;
4. Uang tunai sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari istri Terdakwa;

Disetor ke Kas Negara sebagai uang pengganti kerugian Negara;

1. SPJ dana Linmas Pilpres dan Wapres tahun 2014 Kabupaten Oku Selatan;

Dikembalikan ke Satuan Pol PP Provinsi Sumatera Selatan;

9. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PLG tanggal 21 Maret 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;

Hal. 9 dari 20 hal. Putusan Nomor 151 PK/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang tanggal, 23 Januari 2017 Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Plg yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Mahkamah Agung Nomor 1418 K/PID.SUS/2017 tanggal 19 September 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/TERDAKWA AMIR HASAN bin ARSYAD MAHMUD;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PLG tanggal 21 Maret 2017 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Plg tanggal 23 Januari 2017, sekedar mengenai tindak pidana yang terbukti, dasar pemidanaan dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa AMIR HASAN bin ARSYAD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama";
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
 3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp877.700.000,00 (delapan ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan

Hal. 10 dari 20 hal. Putusan Nomor 151 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;

4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Laptop Merk ACER;
 2. Data LINMAS TPS, PPS, PPK KECAMATAN MUARADUA;
 3. Data LINMAS TPS, PPS, PPK KECAMATAN BUAY RAWAN;
 4. Data LINMAS TPS, PPS, PPK KECAMATAN BUAY SANDANG AJI;
 5. Data LINMAS TPS, PPS, PPK KECAMATAN RUNJUNG AGUNG;
 6. Data LINMAS TPS, PPS, PPK KECAMATAN TIGA DIHAJI;
 7. Data LINMAS TPS, PPS, PPK KECAMATAN BUAY RUNJUNG;
 8. Data LINMAS TPS, PPS, PPK KECAMATAN KISAM ILIR;
 9. Data LINMAS TPS, PPS, PPK KECAMATAN SINDANG DANAU;
 10. Data LINMAS TPS, PPS, PPK KECAMATAN PULAU BERINGIN;
 11. Data LINMAS TPS, PPS, PPK KECAMATAN SUNGAI ARE;
 12. Data LINMAS TPS, PPS, PPK KECAMATAN SIMPANG MARTAPURA;
 13. Data LINMAS TPS, PPS, PPK KECAMATAN BUANA PEMACA;
 14. Data LINMAS TPS, PPS, PPK KECAMATAN BUAY PEMACA;
 15. Data LINMAS TPS, PPS, PPK KECAMATAN WARKUK RANAU SELATAN;
 16. Data LINMAS TPS, PPS, PPK KECAMATAN BANDING AGUNG;
 17. Data LINMAS TPS, PPS, PPK KECAMATAN MEKAKAU ILIR;
 18. Data LINMAS TPS, PPS, PPK KECAMATAN BUAY PEMATANG RIBU RANAU TENGAH;
 19. Data LINMAS TPS, PPS, PPK KECAMATAN KISAM TINGGI;

Hal. 11 dari 20 hal. Putusan Nomor 151 PK/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. DPA SKPD Tahun 2014;
21. Nota Dinas Pencairan Dana Pilpres-Wapres Tahun 2014;
22. SPD Pencairan Dana Pilpres-Wapres Tahun 2014;
23. SP2D Pencairan Dana Pilpres-Wapres Tahun 2014;
24. Kwitansi dan SPJ TU Kegiatan Penyiapan tenaga Keamanan dan Kenyaman Lingkungan Pemilu Pilpres-Wapres Tahun 2014 Nomor 900/06/SPJ-TU/KPL-OKUS/2014 Rp1.029.700.000,00 (satu miliar dua puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah);
25. Biodata Petugas LINMAS 19 Kecamatan Kabupaten OKU Selatan;
26. Kwitansi Pembayaran Honorarium LINMAS Desa atau Kelurahan dan LINMAS Kecamatan Pemilu Legislatif Tahun 2014 dari 19 Kecamatan di Kabupaten OKU Selatan;
27. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Nomor 1.19.1.1. Kantor Dinas KESBANGPOL Kabupaten OKU Selatan Tahun Anggaran 2012;
28. Peraturan Bupati OKU Selatan Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati OKU Selatan Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Biaya Umum Kabupaten OKU Selatan Tahun Anggaran 2013;
29. Peraturan Bupati OKU Selatan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Standar Biaya Umum Kabupaten OKU Selatan Tahun Anggaran 2014;
30. Peraturan Bupati OKU Selatan Nomor 20 Tahun 2013 tentang Analisis Standar Belanja Kabupaten OKU Selatan Tahun Anggaran 2014;
31. SPJ Pengeluaran Honor LINMAS PPK dan LINMAS PPS Tahun Anggaran 2014;
32. Penyampaian nama-nama LINMAS TPS;
33. Data Pemilih Tetap Pilpres Tahun 2014 Kabupaten OKU Selatan;
34. Agenda Surat keluar Tahun 2014;
35. SPJ TU Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Wakil Presiden Nomor

Hal. 12 dari 20 hal. Putusan Nomor 151 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

900/05/SPJ-TU/KPL-OKUS/2014 Rp174.850.000, (seratus tujuh puluh empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Dikembalikan ke Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Linmas Kabupaten Oku Selatan;

1. Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 670/KPTS/BKD.III/2014 Tentang Kenaikan Pangkat PNS Kepala Kantor KESBANGPOL Kabupaten OKU Selatan a.n. Amir Hasan, S.Sos., M.M.;
2. Surat Keputusan Bupati Kabupaten OKU Selatan Nomor 821/458/KPTS/BKD.IV/2013 Tentang Pengangkatan Kepala Kantor KESBANGPOL Kabupaten OKU Selatan a.n. Amir Hasan, S.Sos., M.M.;
3. Data Pemilih Tetap Pilpres Tahun 2014 Kabupaten OKU Selatan;
4. Daftar Riwayat Hidup AMIR HASAN, S.Sos., M.M.;
5. LHKPN AMIR HASAN, S.Sos., M.M.;

Dikembalikan kepada Terdakwa

1. Uang tunai sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dari Eva Hasana;
2. Uang tunai sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dari Ferawati;
3. Uang tunai sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dari Nila Kartika;
4. Uang tunai sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari istri Terdakwa;

Disetor ke Kas Negara sebagai uang pengganti kerugian Negara;

1. SPJ dana Linmas Pilpres dan Wapres tahun 2014 Kabupaten Oku Selatan;

Dikembalikan ke Satuan Pol PP Provinsi Sumatera Selatan;

7. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 05/Akta Pid.Sus-TPK.PK/2019/PN.Plg *juncto* Nomor 1418 K/PID.SUS/2017 *juncto* Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PLG *juncto* Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2016/

Hal. 13 dari 20 hal. Putusan Nomor 151 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PN.Plg yang dibuat oleh Panitera pada Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Oktober 2019 Penasihat Hukum Terpidana telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Memori Peninjauan Kembali tanggal 25 Oktober 2019 dari Penasihat Hukum Terpidana untuk dan atas nama Terpidana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juli 2019 sebagai Pemohon Peninjauan Kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 25 Oktober 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Terpidana pada tanggal 26 Oktober 2017. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapny termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan peninjauan kembali Pemohon/Terpidana mengenai adanya "*Novum*" tidak dapat dibenarkan, karena bukti surat berupa Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plg tanggal 25 Agustus 2017 atas nama Heriyanto bin Kartok, kendati putusan ini terkait/*Splitzing* dari perkara Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana, akan tetapi bukan merupakan "*Novum*" yang menimbulkan keadaan baru atau "*Novum*" yang bersifat menentukan, sebab putusan dalam perkara Heriyanto bin Kartok tidak dapat menghilangkan pertanggungjawaban pidana Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana yang telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan primair;

Hal. 14 dari 20 hal. Putusan Nomor 151 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa walaupun bukti "*Novum*" yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana berupa putusan dalam perkara Terdakwa Heriyanto bin Kartok *a quo* diajukan untuk mengungkapkan adanya pertentangan dan perbedaan pidana penjara yang dijatuhkan, sehingga perbedaan tersebut menurut Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana menimbulkan ketidakadilan bagi Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana, bahwa alasan inipun tidak dapat dibenarkan, karena peran dan pertanggungjawaban antara Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dan Terdakwa Heriyanto bin Kartok berbeda, sebab yang bertanggung jawab terhadap penyaluran dana *a quo* adalah Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana selaku Kepala Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Linmas Kabupaten Oku Selatan sebagai Pengguna Anggaran, sedangkan Heriyanto bin Kartok selaku Kasubag Tata Usaha dan ditunjuk sebagai PPK;
- Bahwa dengan demikian, putusan *judex juris*/Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1418 K/Pid.Sus/2017 tanggal 19 September 2017 sudah tepat dan benar dalam penerapan hukumnya, kecuali mengenai pidana penjara pengganti dari pembayaran uang pengganti perlu diperbaiki karena pidana penjara selama 4 (empat) tahun tidak proporsional, sehingga dirasakan terlalu berat;

Menimbang bahwa dengan demikian, permohonan peninjauan kembali dinyatakan dapat dibenarkan dan permohonan peninjauan kembali tersebut dikabulkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 263 ayat (2) *juncto* Pasal 266 ayat (2) huruf b angka (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terdapat cukup alasan untuk membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1418 K/PID.SUS/2017 tanggal 19 September 2017 tersebut dan Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara tersebut dengan amar seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana;

Mengingat Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantas Tindak Pidana Korupsi sebagaimana

Hal. 15 dari 20 hal. Putusan Nomor 151 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantas Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana **AMIR HASAN bin ARSYAD MAHMUD** tersebut;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1418 K/PID.SUS/2017 tanggal 19 September 2017 tersebut;

MENGADILI KEMBALI:

1. Menyatakan Terpidana AMIR HASAN bin ARSYAD MAHMUD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terpidana untuk membayar uang pengganti sebesar Rp877.700.000,00 (delapan ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

Hal. 16 dari 20 hal. Putusan Nomor 151 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terpidana dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) Laptop Merk ACER;
 - 2) Data LINMAS TPS, PPS, PPK KECAMATAN MUARADUA;
 - 3) Data LINMAS TPS, PPS, PPK KECAMATAN BUAY RAWAN;
 - 4) Data LINMAS TPS, PPS, PPK KECAMATAN BUAY SANDANG AJI;
 - 5) Data LINMAS TPS, PPS, PPK KECAMATAN RUNJUNG AGUNG;
 - 6) Data LINMAS TPS, PPS, PPK KECAMATAN TIGA DIHAJI;
 - 7) Data LINMAS TPS, PPS, PPK KECAMATAN BUAY RUNJUNG;
 - 8) Data LINMAS TPS, PPS, PPK KECAMATAN KISAM ILIR;
 - 9) Data LINMAS TPS, PPS, PPK KECAMATAN SINDANG DANAU;
 - 10) Data LINMAS TPS, PPS, PPK KECAMATAN PULAU BERINGIN;
 - 11) Data LINMAS TPS, PPS, PPK KECAMATAN SUNGAI ARE;
 - 12) Data LINMAS TPS, PPS, PPK KECAMATAN SIMPANG MARTAPURA;
 - 13) Data LINMAS TPS, PPS, PPK KECAMATAN BUANA PEMACA;
 - 14) Data LINMAS TPS, PPS, PPK KECAMATAN BUAY PEMACA;
 - 15) Data LINMAS TPS, PPS, PPK KECAMATAN WARKUK RANAU SELATAN;
 - 16) Data LINMAS TPS, PPS, PPK KECAMATAN BANDING AGUNG;
 - 17) Data LINMAS TPS, PPS, PPK KECAMATAN MEKAKAU ILIR;
 - 18) Data LINMAS TPS, PPS, PPK KECAMATAN BUAY PEMATANG RIBU RANAU TENGAH;
 - 19) Data LINMAS TPS, PPS, PPK KECAMATAN KISAM TINGGI;
 - 20) DPA SKPD Tahun 2014;
 - 21) Nota Dinas Pencairan Dana Pilpres -Wapres Tahun 2014;
 - 22) SPD Pencairan Dana Pilpres-Wapres Tahun 2014;
 - 23) SP2D Pencairan Dana Pilpres-Wapres Tahun 2014;
 - 24) Kuitansi dan SPJ TU Kegiatan Penyiapan tenaga Keamanan dan Kenyaman Lingkungan Pemilu Pilpres-Wapres Tahun 2014 Nomor

Hal. 17 dari 20 hal. Putusan Nomor 151 PK/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

900/06/SPJ-TU/KPL-OKUS/2014 Rp1.029.700.000,00 (satu miliar dua puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah);

- 25) Biodata Petugas LINMAS 19 Kecamatan Kabupaten OKU Selatan;
 - 26) Kuitansi Pembayaran Honorarium LINMAS Desa atau Kelurahan dan LINMAS Kecamatan Pemilu Legislatif Tahun 2014 dari 19 Kecamatan di Kabupaten OKU Selatan;
 - 27) Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Nomor 1.19.1.1. Kantor Dinas KESBANGPOL Kabupaten OKU Selatan Tahun Anggaran 2012;
 - 28) Peraturan Bupati OKU Selatan Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati OKU Selatan Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Biaya Umum Kabupaten OKU Selatan Tahun Anggaran 2013;
 - 29) Peraturan Bupati OKU Selatan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Standar Biaya Umum Kabupaten OKU Selatan Tahun Anggaran 2014;
 - 30) Peraturan Bupati OKU Selatan Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Analisis Standar Belanja Kabupaten OKU Selatan Tahun Anggaran 2014;
 - 31) SPJ Pengeluaran Honor LINMAS PPK dan LINMAS PPS Tahun Anggaran 2014;
 - 32) Penyampaian nama-nama LINMAS TPS;
 - 33) Data Pemilih Tetap Pilpres Tahun 2014 Kabupaten OKU Selatan;
 - 34) Agenda Surat keluar Tahun 2014;
 - 35) SPJ TU Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Wakil Presiden Nomor 900/05/SPJ-TU/KPL-OKUS/2014 Rp174.850.000,00 (seratus tujuh puluh empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Di kembalikan ke kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Linmas Kabupaten Oku Selatan;

Hal. 18 dari 20 hal. Putusan Nomor 151 PK/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) SK Gubernur Sumatera Selatan Nomor 670/KPTS/BKD.III/2014 tentang Kenaikan Pangkat PNS Kepala Kantor KESBANGPOL Kabupaten OKU Selatan a.n Amir Hasan, S.Sos.M.M.;
- 2) SK Bupati Kabupaten OKU Selatan Nomor 821/458/KPTS/BKD.IV/2013 tentang Pengangkatan Kepala Kantor KESBANGPOL Kabupaten OKU Selatan a.n. Amir Hasan, S.Sos., M.M.;
- 3) Data Pemilih Tetap Pilpres Tahun 2014 Kabupaten OKU Selatan;
- 4) Daftar Riwayat Hidup AMIR HASAN, S.Sos., M.M.;
- 5) LHKPN AMIR HASAN, S.Sos., M.M.;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1) Uang tunai sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dari Eva Hasana;
- 2) Uang tunai sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dari Ferawati;
- 3) Uang tunai sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dari Nila Kartika;
- 4) Uang tunai sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari istri Terdakwa;

Di setor ke Kas Negara sebagai uang pengganti kerugian Negara;

- 1) SPJ dana Linmas Pilpres dan Wapres tahun 2014 Kabupaten Oku Selatan;

Dikembalikan ke Satuan Pol PP Provinsi Sumatera Selatan;

6. Membebaskan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 oleh Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H. dan Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota

Hal. 19 dari 20 hal. Putusan Nomor 151 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta Sunardi, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd.

Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.

ttd.

Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Sunardi, S.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Khusus,

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. 196110101986122001

Hal. 20 dari 20 hal. Putusan Nomor 151 PK/Pid.Sus/2020